

## KAJIAN TERHADAP REVISI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Oleh

<sup>1</sup>Muhammad Akbar

Alumni Pascasarjana Spesialis 1 Pekerjaan Sosial STKS Bandung

<sup>1</sup>*akbarkatiriy@gmail.com*

**ABSTRAK:** Seiring dengan perkembangan zaman diberbagai bidang yang semakin meningkat, maka pembangunan kesejahteraan sosial wajib menyesuaikan dengan perkembangan tersebut salah satunya dengan perubahan paradigma. Perubahan paradigma tersebut meliputi paradigma masalah ke kebutuhan, stigmatisasi ke hak azasi manusia serta bantuan sosial ke pemberdayaan. Sejalan dengan hal tersebut, regulasi-regulasi terkait senantiasa mengakselerasi perubahan tersebut. Salah satunya Undang-undang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia No. 13 Tahun 1998 yang telah memasuki dua dekade. Gagasan revisi terhadap undang-undang tersebut perlu dilakukan, mengingat terdapat beberapa kekurangan dalam beberapa pasal, peningkatan peran para *stakeholder*, peningkatan peran Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) serta tentunya bertujuan untuk memenuhi hak-hak lanjut usia itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dimana obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen) serta pengalaman lapangan penulis sebagai pekerja sosial bidang lanjut usia. Oleh karena itu revisi terhadap Undang-undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia diharapkan dapat memenuhi tuntutan zaman, memenuhi hak-hak dan advokasi, mempersiapkan lanjut usia yang produktif serta mandiri.

*Kata Kunci : UU No. 13 Tahun 1998, Lanjut Usia*

## STUDY OF THE REVISION OF LAW NUMBER 13 OF 1998 CONCERNING ELDERLY SOCIAL WELFARE

Oleh

<sup>1</sup>Muhammad Akbar

Alumni Postgraduate Specialist 1 STKS Social Work Bandung

<sup>1</sup>*akbarkatiriy@gmail.com*

**ABSTRACT;** Along with the development of the times in various fields that are increasing, the development of social welfare must adapt to these developments, one of which is by changing the paradigm. The change in paradigm includes the problem paradigm to needs, stigmatization to human rights and social assistance to empowerment. In line with this, relevant regulations always accelerate these changes. One of them is the Elderly Social Welfare Law No. 13 of 1998 which has entered two decades. The idea of revision of the law needs to be done, considering that there are several shortcomings in several articles, increasing the role of stakeholders, increasing the role of the Elderly National Commission (Komnas Lansia) and of course

aiming to fulfill the rights of the elderly themselves. This research method uses library research (library research) where the object of research is explored through a variety of library information (books, encyclopedias, scientific journals, newspapers, magazines and documents) as well as field experience of writers as elderly social workers. Therefore the revision of Law No. 13 of 1998 concerning Elderly Social Welfare is expected to meet the demands of the times, fulfill rights and advocacy, prepare productive and independent elderly people.

*Key Word : Law Number 13 Of 1998 Concerning Age Social Welfare, Elderly People*

### **A. Latar Belakang**

Abad ke 21 merupakan *top of the top* tingkat penuaan penduduk diseluruh dunia, dimana 2015 merupakan tahun rekonsialisasi setiap negara terhadap pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dapat dilihat sejauhmana setiap negara memenuhi target tersebut. Penuaan dini masuk dalam katagori (MDGs) itu sendiri, yaitu lansia dan anak-anak yang ditangani seiring dengan peningkatan jumlah lansia. Seiring dengan pencapaian MDGs tersebut, pada tanggal 25 September 2015 demi mewujudkan keberlanjutan terhadap tujuan pembangunan maka dicanangkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang didalamnya terdapat 17 tujuan yang harus dijalankan. Salah satu tujuan yang terkait tentang kesejahteraan lanjut usia adalah menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia. Peningkatan jumlah lansia tidak bisa dipungkiri disebabkan beberapa hal, peningkatan kesejahteraan, ekonomi, progres diberbagai bidang kesejahteraan rakyat (pendidikan dan kesehatan) sehingga angka harapan hidup manusia semakin meningkat. Hal ini juga diharapkan pada lansia, bahwa mereka bisa mandiri dan berguna. Namun disatu sisi, memberikan efek yang tidak bisa juga dikesampingkan yaitu jumlah penduduk semakin meningkat kebutuhan ekonomi, sosial dan kebutuhan lainnya meningkat. Komnas Lanjut Usia (Komnas Lansia) pada tahun 2012 menyatakan bahwa jumlah penduduk lansia dunia sudah mencapai 810 juta orang. Kurang dari sepuluh tahun kedepan jumlah ini akan bertambah menjadi 1 milyar dan pada tahun 2050 diperkirakan akan mencapai 2 milyar dan negara Indonesia berada pada urutan empat besar. Penduduk lansia indonesia saat ini berjumlah sekitar 23 juta orang atau 10% dari total penduduk.

Perawatan Lansia bukanlah hal baru di Indonesia, saat ini dapat kita temui beberapa fasilitas Balai Rehabilitasi Lanjut Usia yang dikelola oleh pemerintah atau swasta. Kualitas pelayanan, jenis pelayanan dan jangkauan oleh Lansia adalah hal penting yang harus kita tingkatkan, agar tujuan meningkatnya kualitas hidup Lansia (*Quality of Live / QoL*) dapat tercapai. Pemerintah melalui Kementerian Sosial membuat regulasi terkait kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan kepada PMKS bertujuan agar memiliki payung hukum yang kuat, NSPK (Norma, Prosedur, Standar dan Kriteria) dan menghindari malpraktik dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, setiap bentuk pelayanan kepada PMKS maupun masyarakat dilindungi oleh aturan yang jelas, terukur dan terarah. Namun dalam perkembangannya, ada beberapa regulasi

sudah kurang sesuai dengan kondisi zaman yang semakin berkembang dan kompleks sehingga butuh penyegaran melalui revisi atau regulasi baru sehingga dapat menggapai apa yang menjadi kebutuhan dan fenomena dalam masyarakat.

Terdapat regulasi yang perlu dilakukan revisi atau pembaharuan agar sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat salah satunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia yang pelaksanaannya telah memasuki 2 dekade (20 tahun), mengingat perkembangan masalah sosial utamanya lanjut usia semakin kompleks dan komprehensif. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka disusunlah sebuah kajian revisi terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dengan kondisi terkini yang terjadi dalam masyarakat. Adapun dalam mengkaji Undang-undang ini, diperlukan sebuah rumusan masalah antara lain sebagai berikut : 1). Apakah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia masih layak dengan kondisi faktual di masyarakat?, 2). Apakah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia sesuai dengan paradigma perkembangan zaman?, 3). Apakah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia melindungi hak-hak lanjut usia saat ini?

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Kesejahteraan Sosial**

Menurut Undang-undang 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial. Kesejahteraan Sosial juga didefinisikan dalam berbagai perspektif yaitu a). kesejahteraan sosial sebagai suatu aktivitas atau sistem yang terorganisasi, b). sebagai kondisi sejahtera dan, c) sebagai disiplin ilmu (Suharto, 2005; Adi, 2008; Fahrudin, 2013). Memperhatikan perspektif dalam mendefinisikan kesejahteraan sosial maka definisi kesejahteraan sebagai suatu kondisi sejahtera (*well being*). Konsep kesejahteraan sosial yakni suatu keadaan yang lebih baik, kebahagiaan dan kemakmuran yang terdiri dari tiga elemen yang sangat penting yaitu : *“a condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comparing there elements. They are, first, the degree to which social problems as to managed, second, the extent to which needs are met and finally, th degree to which opportunities for advancement a provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities, and even whole societies (Midgley, 1995).* Dikemukakan oleh Midgley

bahwa Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan pendapatan dapat dipenuhi; serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya. Suharto, dkk (2003), mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, melaksanakan peranan sosial, serta menghadapi guncangan dan tekanan (*shocks and stresses*). Kebutuhan dasar berkaitan dengan pendapatan pendidikan dan kesehatan. Peranan sosial dimaksud sesuai dengan status sosial, tugas-tugas dan tuntutan norma lingkungan sosialnya. Kemudian guncangan dan tekanan terkait dengan masalah psikososial dan krisis ekonomi.

## 2. Lanjut Usia

Menjadi tua merupakan suatu fase kehidupan yang dialami oleh manusia. Makin panjang usia seseorang, sejalan dengan pertambahan usia tubuh akan mengalami kemunduran secara fisik maupun psikologis. Secara fisik orang lanjut usia yang selanjutnya disebut lansia, mengalami kemunduran fungsi alat tubuh, atau disebut juga dengan proses degeneratif. Orang lansia akan terlihat dari kulit yang mulai keriput, berkurangnya fungsi telinga dan mata, tidak dapat bergerak cepat lagi, cepat merasa lelah, rambut menipis dan memutih, mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuh berkurang. Secara psikologis orang lansia menjadi mudah lupa, serta berkurangnya kegiatan dan interaksi (baik dengan anak-anak, saudara atau teman), mengalami rasa kesepian, kebosanan dan sebagainya. Apalagi jika kehilangan pekerjaan, menderita *post power syndrome*, berkurangnya peranan dalam keluarga atau masyarakat atau kondisi ekonominya buruk.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 definisi Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Lanjut usia potensial adalah lanjut usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa. Lanjut usia tidak potensial adalah lanjut usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Levinson dalam Oswari 1997:9 membagi lagi orang usia lanjut muda menjadi tiga kelompok yaitu; (1) orang lanjut usia peralihan awal (antara 50-55 tahun); (2) orang lanjut usia peralihan menengah (antara 55-60 tahun); dan (3) orang lanjut usia peralihan akhir (antara 60-65). Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia diarahkan agar lanjut usia tetap diberdayakan sehingga berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, terwujudnya kemandirian dan kesejahteraannya terpeliharaya sistem nilai budaya

dan kekerabatan bangsa Indonesia serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

### **C. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian yang obyek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen). Penelitian kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*), serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologisnya untuk topik tertentu. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh pembaca.

### **D. Pembahasan**

#### **1. Kondisi Undang-Undang No. 13 Tahun 1998**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia diciptakan sebagai sebuah bentuk peran negara hadir dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 utamanya lanjut usia. Hadirnya negara melalui regulasi yang terencana, terukur dan terarah telah menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang semakin baik dan usia harapan hidup meningkat sehingga berimplikasi jumlah lanjut usia bertambah. Namun perkembangannya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia tersebut sudah dilaksanakan 2 dekade (20 tahun), yang merupakan usia yang cukup lama sedangkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara meningkat pesat maka diperlukan penyesuaian regulasi agar dapat memberikan rasa aman dalam memberikan pelayanan dan perlindungan hak-hak kepada para lanjut usia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia harus beradaptasi kembali serta berkiblat kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, tidak lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kesejahteraan Sosial yang telah diganti. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 dijelaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi 4 (empat) aspek yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial, oleh karena itu Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 dalam penyelenggaraannya belum memuat keempat aspek tersebut. Sehingga jika keempat aspek tersebut termuat dalam pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia maka Undang-Undang 13 Nomor 13 Tahun 1998 tersebut harus disesuaikan

dengan perkembangan sosial masyarakat saat ini yang mengalami perubahan yang sangat signifikan.

## **2. Kondisi Faktual di Masyarakat**

Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia berdampak terhadap terjadinya penurunan angka kelahiran, angka kesakitan, dan angka kematian serta peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Meningkatnya UHH saat lahir dari 68,6 tahun pada tahun 2004, menjadi 69,8 tahun pada tahun 2010 (Badan Pusat Statistik 2005), dan menjadi 70,8 tahun pada tahun 2015 (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, Badan Pusat Statistik 2013) dan selanjutnya diproyeksikan terus bertambah, mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk lanjut usia secara signifikan di masa yang akan datang. Hasil sensus penduduk tahun 2010 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk lima besar negara dengan jumlah penduduk lanjut usia terbanyak di dunia, yang mencapai 18,1 juta jiwa atau 7,6 persen dari total penduduk. Badan Pusat Statistik (2013) memproyeksikan, jumlah penduduk lanjut usia (60+) diperkirakan akan meningkat menjadi 27,1 juta jiwa pada tahun 2020, menjadi 33,7 juta jiwa pada tahun 2025 dan 48,2 juta jiwa tahun 2035. Perhatian pemerintah terhadap keberadaan lanjut usia ini cukup besar, yang diawali pada tahun 1996 dengan ditetapkannya tanggal 29 Mei yang diperingati setiap tahun sebagai Hari Lanjut Usia. Selanjutnya pada tahun 1998, perhatian ini diperkuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai landasan hukum keberadaan para lanjut usia. Di bidang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia ditujukan menjaga agar para lanjut usia tetap sehat, mandiri, aktif dan produktif secara sosial dan ekonomi sehingga untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi pengembangan kelompok lanjut usia. Makin bertambah usia, makin besar kemungkinan seseorang mengalami permasalahan fisik, jiwa, spiritual, ekonomi dan sosial. Salah satu permasalahan yang sangat mendasar pada lanjut usia adalah masalah kesehatan akibat proses degeneratif, hal ini ditunjukkan oleh data pola penyakit pada lanjut usia. Berdasarkan riset kesehatan dasar (riskesdas) tahun 2013, penyakit terbanyak pada lanjut usia terutama adalah penyakit tidak menular antara lain hipertensi, osteo arthritis, masalah gigi-mulut, Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) dan Diabetes Mellitus (DM). Masalah utama bagi para lanjut usia adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan, oleh karena itu perlu dikembangkan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan upaya peningkatan, pencegahan, dan pemeliharaan kesehatan di samping upaya penyembuhan dan pemulihan. Pada bulan April 2002 di Madrid, Spanyol perwakilan pemerintah 159 negara berkumpul menghadiri Majelis Dunia Kelanjutusiaan ke-2 dan mencanakan Rencana Aksi Internasional Lanjut Usia Madrid. Rencana Aksi Internasional (RAI) menggariskan langkah untuk merubah sikap, kebijakan dan praktik

kelanjutusiaan di setiap tingkatan dan sektor sehingga lanjut usia dapat tetap sehat, aktif dan produktif. RAI mencoba memberlakukan penuaan penduduk sebagai potensi besar dan manfaat yang perlu disikapi positif oleh berbagai masyarakat di seluruh dunia. Meningkatkan kesehatan dan rasa sehat (*well-being*) di masa tua adalah salah satu hal penting yang harus diprioritaskan. Pemerintah mengakui lanjut usia berhak atas promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, sehingga seharusnya pelayanan kesehatan diutamakan pada aspek preventif dan kuratif selama kehidupan, termasuk masa tua. Secara khusus RAI menghimbau pemerintah untuk mengembangkan dan memperkuat pusat pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan lanjut usia.

Bersamaan dengan itu Majelis PBB, WHO mendeklarasikan kerangka kebijakan penuaan aktif (*active ageing*). Kerangka kebijakan tersebut membangun pemahaman bahwa lanjut usia lainnya menginginkan dapat berperan aktif di masyarakat. Mereka tetap ingin tetap sehat dan dapat menikmati kualitas hidup setinggi-tingginya selama mungkin. Mereka menginginkan jaminan dan perlindungan pada saat dibutuhkan. Kerangka kebijakan menyebutkan bahwa penuaan aktif adalah proses optimalisasi peluang untuk kesehatan, partisipasi dan keamanan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup lanjut usia.

### 3. Regulasi Penunjang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia

Selain dasar hukum yang telah dipaparkan pada bab I, terdapat regulasi yang menunjang pengaplikasian kesejahteraan sosial lanjut usia sebagai berikut :

a. UUD 1945 Bab X tentang warga negara pada

1) Pasal 27 ayat 1 dan 2 yaitu :

a) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

b) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2) Amendemen UUD 1945 pada pasal 28 A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal 25 huruf e mendorong dan memfasilitasi masyarakat serta dunia usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya; Pasal 36 huruf d dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan; Pasal 38 huruf g tentang peran penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat melalui badan usaha; Pasal 40 Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-undang No. 40 mengenai Perseroan Terbatas Tahun 2007 terdapat satu pasal yang menjelaskan tentang kewajiban lain suatu perusahaan yaitu tanggungjawabnya kepada sosial dan lingkungan, pada Pasal 74 yaitu :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan.
  - 2) Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
  - 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dimana Program Kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil dalam bentuk pinjaman baik untuk modal usaha maupun perangkat penunjang produksi. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di wilayah usaha BUMN ybs. Seperti bencana alam, pendidikan, pelatihan, kesehatan, pengembangan prasarana atau sarana umum, sarana ibadah dll.
  - d. Tahun 1991 oleh PBB dengan resolusi No.45/206 tahun 1991 telah ditetapkan tanggal 1 Oktober sebagai hari Lansia Internasional (*the international day of the elderly*).
  - e. Tahun 1992 PBB menggelar *World Assembly on Ageing* di Wina-Austria dan mengingatkan semua negara bahwa masalah lansia akan menjadi masalah besar dunia.
  - f. Pada tanggal 1 Oktober 1998 UN-ESCAP (*United Nation Economic and Social Commission for Asia Pasific*) telah menerima dan memutuskan deklarasi macau yang berisi *Plan of Action* bagi lanjut usia di Asia Pasifik dapat diratifikasi oleh seluruh anggota.
  - h. Isu strategis yang menjadi perhatian dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 dimana pada poin pertama ditekankan pada peningkatan kesehatan ibu, anak, remaja dan lanjut usia (lansia).

## E. Kesimpulan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan sosial lanjut usia perlu dikaji lebih mendalam dalam pelaksanaannya, mengingat perkembangan paradigma dan kondisi faktual dilapangan. Mengingat tujuan perubahan regulasi kesejahteraan sosial lanjut usia bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar dan penunjang lanjut usia, maka negara harus hadir dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial lanjut usia yang terencana, terarah dan berkelanjutan. Mengapa harus diubah? Perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin meningkat utamanya lanjut usia, pembangunan manusia yang dilakukan oleh pemerintah dengan meningkatkan layanan kesehatan, sandang dan pangan berdampak pada usia harapan hidup (UHH) semakin meningkat ini adalah sebuah keberhasilan pembangunan namun menjadi tantangan kedepan bagi pemerintah sehingga



diperlukan sebuah pembaharuan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dan hak-hak lanjut usia. Perubahan ini akan berimplikasi pada aturan turunan yang selama ini masih berkiblat pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 yang mana beberapa definisi menggunakan Undang-undang Kesejahteraan Sosial Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Perubahan Undang-undang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia akan berimplikasi pada perubahan regulasi turunan yang akan menyesuaikan dengan aturan baru. Regulasi itu antara lain berupa peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, Keppres Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia dan Permendagri No. 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah

## **F. Implikasi**

Kajian terhadap revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia memiliki implikasi sebagai berikut :

1. Penggunaan definisi Kesejahteraan Sosial tidak lagi mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974, tetapi pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Asas yang digunakan adalah Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ditambahkan keseimbangan, keserasian keselarasan, keadilan, kesetiakawanan, partisipasi dan serta berkelanjutan.
3. Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia memuat 4 (empat) aspek yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial utamanya tuntutan hukum, bantuan hukum, tindak kekerasan kepada lanjut usia yang dewasa ini banyak terjadi di masyarakat.
4. Memasukkan Kegiatan Usaha Ekonomi Produktif sehingga dapat memberikan ruang kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial.
5. Memasukkan peran pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan sosial lanjut usia melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR).
6. Memasukkan fungsi dan peran Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia) maupun Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia Provinsi/Kab/Kota) agar lebih aktif dalam melihat permasalahan lanjut usia di masyarakat serta memiliki independensi dalam penegakan hak-hak dan advokasi bagi lanjut usia.
7. Memasukkan peningkatan peran Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam mewujudkan Kota Ramah Lansia sesuai dengan Indikator Kota
8. Ramah Lansia yang dikeluarkan oleh *World Health Organization* (WHO) tentang *Global Age-Friendly Cities : a Guide* Tahun 2007.
9. Memasukkan pelayanan hak dasar, seperti dokumen maupun identitas berlaku seumur hidup.
10. Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak lanjut usia
11. Bahwa ledakan penduduk menjadi tanggung jawab bersama

## DAFTAR PUSTAKA

- Adang Setiana, 2012. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia*. Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Rakyat.
- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas ; Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Jubaedi, dkk, 2008. *Mengenal Usia Lanjut dan Perawatannya*. Jakarta: Salemba Madika.
- Akbar Safaruddin, S.ST.,M.M., Muhammad. 2014. *Kendari Menuju Kota Ramah Lansia*. Kendari, Sulawesi Tenggara. Makalah Ilmiah.
- Argo Demartoto, 2007. *Pelayanan Sosial Non Panti bagi Lansia*. Surakarta: Universitas Negeri Surakarta.
- Ambadar, Jackie. 2008. *Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Praktik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Sosial RI. 2007. *Keputusan Menteri Sosial RI Nomor : 4/PRS-3/KPTS/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dalam Panti*. Jakarta.
- Drs. Setyoko, 1997. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dalam Panti*. Jakarta: Departemen Sosial RI.
- Ife,Jim., Frank Tesoriero. 2008. *Community Development (Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Karin Crawford, Janet Walker, 2012. *Pekerjaan Sosial dengan Kelompok Lanjut Usia*. Bandung: STKS Bandung
- Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility (Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia)*. Bandung. Refika Aditama.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Nasional Kesehatan Lanjut Usia 2016-2019*. Permenkes Nomor 25 Tahun 2016.
- Komisi Nasional Lanjut Usia. 2013. *Pedoman Rumah Pelayanan dan Kegiatan Lansia*. Cetakan ke-3. Jakarta.
- , 2013. *Himpunan Materi Sosialisasi Komisi Nasional Lanjut Usia*. Cetakan ke-3. Jakarta.
- , 2013. *Kota Ramah Lansia Dunia : Sebuah Pedoman (Global Age-Friendly Cities : a Guide)*.
- Lilik Maarifatul Azizah, 2011. *Keperawatan Lanjut Usia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Netting, F. Ellen. 2004. *Social Work Macro Practice Third Edition*. USA: Pearson Education.
- Rahman, Reza. 2009, *Corporate Social Responsibility antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta. Buku Kita.
- Solihin, Ismail. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suharto, Edi. 2007. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri (Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)*. Bandung. Refika Aditama.
- 2010. *Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.